



**PENETAPAN**

Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Mad

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SOFYAN HADI**, NIK 3577021204770006, tempat/ tanggal lahir Madiun, 12 April 1977, Usia 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Alamat Jalan Candi Boko I No. 07 RT.004 RW.001 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. RIO SAPUTRA, S.H., M.H., CM., CLA, CTLC., FERRY ANGGORO, S.H., dan BAGAS SEPTIYAN MAHENDRA, S.H., Pengacara/Advokat, Auditor Hukum, dan Konsultan Hukum pada Law Firm RS & Partners beralamat kantor di Jalan Raya Sidomulyo, RT. 24 RW. 05 Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 00375/LF/RS&P/IX/2022, tanggal 4 Oktober 2022, Nomor : 156, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 27 September 2022 dengan Register Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Mad, pada pokoknya telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya Pemohon hendak mengajukan **Permohonan Ijin Menjual (Hak Anak di Bawah Umur)** dan adapun alasan yang menjadi dasar Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Menjual Hak Anak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Siti Muzayanah adalah pasangan Suami Istri, dimana dalam pernikahan antara Siti Muzayanah (Almarhumah) dengan Pemohon, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **ANDARA GHANI DANAYAKSA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kota Madiun, tanggal 16 Februari 2021, umur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;



2. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022, Istri Pemohon bernama SITI MUZAYANAH telah meninggal dunia, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian No : 3577-KM-10082022-0004 tertanggal 10 Agustus 2022;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Siti Muzayanah (Almarhumah) tersebut juga memiliki harta berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu dengan **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4446 atas nama SOFIAN HADI, yang terletak di Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dengan Surat Ukur No. 1837/Demangan/2015 tertanggal 09 Juni 2015 seluas 174 m<sup>2</sup> (Seratus Tujuh Puluh Empat) meter persegi;**
4. Bahwa guna memenuhi segala kebutuhan hidup serta biaya perawatan serta pemeliharaan anak Pemohon yang masih dibawah umur, terhadap sebidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana tersebut pada Point 3 di atas, oleh Pemohon telah dijual kepada orang lain, dan dari hasil penjualan sebidang tanah tersebut akan digunakan Pemohon untuk biaya perawatan serta pemeliharaan Anak Pemohon dan untuk biaya hidup sehari-hari;
5. Bahwa untuk melaksanakan peralihan Hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu melakukan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Pemohon beserta dengan Pembeli telah menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat Akta Jual Beli, namun mengalami kendala karena anak dari Pemohon sebagai AHLI WARIS yang belum dewasa, sehingga agar Pemohon tidak mengalami kendala dalam melakukan Perbuatan Hukum menjual sebidang tanah yang menjadi bagiannya atau hak anak Pemohon tersebut ia harus diwakili oleh walinya yang dalam hal ini adalah Pemohon selaku Ayah kandungnya, karena Istri Pemohon meninggal dunia, dan anak Pemohon yang bernama **ANDARA GHANI DANAYAKSA** masih dibawah umur, untuk itu **ANDARA GHANI DANAYAKSA** memerlukan wali agar dapat mewakilinya melakukan tindakan atau perbuatan Hukum menjual Harta yang menjadi Haknya;
6. Bahwa mengenai Pengasuhan/Perwalian terhadap anak sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengaturnya dan pula sebagai berikut :
  - **Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :**



*Anak yang belum mencapai umur 18 (Delapan Belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.*

- **Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :**

*Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.*

7. Bahwa untuk keperluan jual beli tanah perumahan yang menjadi Hak dari Pemohon beserta Anaknya bernama **ANDARA GHANI DANAYAKSA** sebagai ahli warisnya, maka Pemohon wajib mengajukan permohonan penetapan IZIN MENJUAL (HARTA/HAK ANAK DI BAWAH UMUR) dari Pengadilan Negeri setempat si anak berdomisili. Hal ini diatur dalam **Pasal 359 dan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** ("KUHPer") yang menyatakan sebagai berikut :

- **Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") berbunyi :**

*"Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda."*

- **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") berbunyi :**

*"Wali berwajib segera setelah perwaliannya mulai berlaku, dibawah tangan Balai Harta Peninggalan mengangkat sumpah, bahwa ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati. Jika ditempat tinggal si wali atau dalam jarak lima belas pal dari itu tiada Balai Harta Peninggalan, pun tiada suatu perwakilan dari itu berkedudukan, maka sumpah boleh diangkat didepan Pengadilan Negeri atau pun di muka Kepala Pemerintah daerah tempat tinggal si wali. **Tentang pengangkatan sumpah itu, dibuat suatu surat pemberitahuan.**"*

8. Bahwa karena untuk melakukan perbuatan Hukum sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4446 atas nama SOFIAN HADI, yang terletak di Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dengan Surat Ukur No. 1837/Demangan/2015 tertanggal 09 Juni 2015 seluas 174 m<sup>2</sup>



(Seratus Tujuh Puluh Empat) meter persegi, Notaris/PPAT dan **ATR BPN Kantah Kota Madiun** mensyaratkan Pemohon sebagai Ayah kandungnya tetap harus dapat menunjukkan adanya penetapan/ijin menjual dari Pengadilan Negeri Kota Madiun, maka melalui Permohonan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Cq. Hakim Pemeriksa memberi ijin kepada Pemohon selaku Ayah kandung untuk bertindak mewakili kepentingan Anaknya yang masih dibawah umur bernama **ANDARA GHANI DANAYAKSA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kota Madiun, tanggal 16 Februari 2021, umur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, serta diberikan Ijin untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4446 atas nama **SOFIAN HADI**, yang terletak di Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dengan Surat Ukur No. 1837/Demangan/2015 tertanggal 09 Juni 2015 seluas 174 m<sup>2</sup> (Seratus Tujuh Puluh Empat) meter persegi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon Permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan berkenan untuk menerima dan memeriksa serta mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapannya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**SOFIAN HADI**) selaku Orang Tua/Ayah kandung dari Anak yang belum dewasa bernama **ANDARA GHANI DANAYAKSA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kota Madiun, tanggal 16 Februari 2021, umur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, untuk Menjual serta bertindak mewakili kepentingan anaknya tersebut melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4446 atas nama **SOFIAN HADI**, yang terletak di Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dengan Surat Ukur No. 1837/Demangan/2015 tertanggal 09 Juni 2015 seluas 174 m<sup>2</sup> (Seratus Tujuh Puluh Empat) meter persegi
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.



**SUBSIDER :**

Atau apabila Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), N.I.K. : 3577021204770006 atas nama SOFIAN HADI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Induk Anak (KIA) N.I.K.3577021602210001 atas nama ANDARA GHANI DANAYAKSA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0395/001/X/2019 atas nama SOFIAN HADI Bin SARTONO dan SITI MUZAYANAH Bin MUZAYIN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 4446, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Surat ukur tanggal 09 - 06 - 2015, Nomor 1837/Demangan/2015, Luas 174 M<sup>2</sup>, atas nama Pemegang Hak SOFIAN HADI, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3577-KM-10082022-0004 atas nama SITI MUZAYANAH, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3577-LU-06042021-0006, tanggal 7 April 2021, atas nama ANDARA GHANI DANAYAKSA, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577022405110013, Atas Nama Kepala Keluarga SOFIAN HADI, alamat Jl. Candi Boko I No. 07, RT. 004 RW. 001, Kel. Patihan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah sesuai aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan selanjutnya asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan yang berupa fotokopi dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **UNTUNG WIDODO**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Candi Boko I No. 07, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa tujuan Pemohon hadir ke persidangan untuk mengajukan Permohonan agar Pemohon bisa ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang bernama ANDARA GHANI DANAYAKSA;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Siti Muzayanah dan dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANDARA GHANI DANAYAKSA;
- Bahwa ANDARA GHANI DANAYAKSA lahir pada tanggal 16 Februari 2021, saat ini masih berusia 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Istri Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit di Madiun pada tanggal 11 Juli 2022;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan istrinya tersebut memiliki harta berupa sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4446 atas nama SOFIAN HADI, yang terletak di Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dengan Surat Ukur No. 1837/Demangan/2015 tertanggal 09 Juni 2015 seluas 174 m<sup>2</sup> (Seratus Tujuh Puluh Empat) meter persegi;
- Bahwa harta berupa sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4446 atas nama SOFIAN HADI, tersebut hendak dijual oleh Pemohon namun oleh karena anak dari Pemohon sebagai Ahli Waris belum dewasa atau masih dibawah umur maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya untuk mewakili melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa harta tersebut dijual guna memenuhi segala kebutuhan hidup serta biaya pengobatan Pemohon serta pemeliharaan anak Pemohon yang masih di bawah umur;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **A. SUGENG**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa rumah saksi dengan Pemohon dekat hanya berseberangan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Candi Boko I No. 07, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa tujuan Pemohon hadir ke persidangan untuk mengajukan Permohonan agar Pemohon bisa ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang bernama ANDARA GHANI DANAYAKSA;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Siti Muzayanah dan dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANDARA GHANI DANAYAKSA;
- Bahwa ANDARA GHANI DANAYAKSA lahir pada tanggal 16 Februari 2021, saat ini masih berusia 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Istri Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit di Madiun pada tanggal 11 Juli 2022;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan istrinya tersebut memiliki harta berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4446 atas nama SOFIAN HADI, yang terletak di Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dengan Surat Ukur No. 1837/Demangan/2015 tertanggal 09 Juni 2015 seluas 174 m2 (Seratus Tujuh Puluh Empat) meter persegi;
- Bahwa harta berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dari batu dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4446 atas nama SOFIAN HADI, tersebut hendak dijual oleh Pemohon namun oleh karena anak dari Pemohon sebagai Ahli Waris belum dewasa atau masih dibawah umur maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya untuk mewakili melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa harta tersebut dijual guna memenuhi segala kebutuhan hidup serta biaya pengobatan Pemohon serta pemeliharaan anak Pemohon yang masih di bawah umur;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Madiun memberikan penetapan yaitu menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama ANDARA GHANI DANAYAKSA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kota Madiun, tanggal 16 Februari 2021, umur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, serta diberikan Ijin untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4446 atas nama SOFIAN HADI, yang terletak di Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dengan Surat Ukur No. 1837/Demangan/2015 tertanggal 09 Juni 2015 seluas 174 m<sup>2</sup> (Seratus Tujuh Puluh Empat) meter persegi. atas nama pemegang hak SOFIAN HADI;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdota, antara lain disebutkan : Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Penentuan tentang arti "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia (Ord. 31 Januari 1931) Stb.1931-54. Bila peraturan perundang-undangan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan: semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin ;

Menimbang, bahwa menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan : "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". (Pasal 1 angka 2);

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan dari Pemohon ini sebenarnya erat hubungannya dengan berbagai ketentuan Perundang-undangan diantaranya adalah :

1. Ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menentukan bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";
2. Ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menentukan bahwa "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan*";
3. Ketentuan pasal 48 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menentukan bahwa "*orang tua tidak diperbolehkan*

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Mad





*memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya“;*

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan:

- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 angka 1) ;
- Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. (Pasal 1 angka 5) ;
- Untuk menjadi wali anak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan. (Pasal 33 ayat 2) ;
- Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak (Pasal 33 ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 394 KUHPerdara**, menyebutkan “*Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan si anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi si anak belum dewasa*” ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menegaskan :

- Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. (Pasal 1329);
- Yang tak cakap untuk membuat persetujuan, antara lain adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan. (Pasal 1330) ;
- Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan. (Pasal 433) ;
- Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. (Pasal 452) ;



Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum, pengertian pengampunan sebagai berikut :

- Pengampunan adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. (lihat buku Pengantar Studi Hukum Perdata, HFA. Vollmar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996) ;
- Di bawah Pengampunan adalah kedudukan seseorang yang menurut hukum perdata tidak dapat bertindak sendiri dalam perbuatan hukum tanpa diwakili atau bantuan dari pihak lain. (Glossary) ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan :

- Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 20) ;
- Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. (Pasal 32 ayat 1) ;
- Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah. (Pasal 4 ayat 1) ;
- Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). (Pasal 31 ayat 1) ;
- Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya. (Pasal 31 ayat 3) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu UNTUNG WIDODO dan A. SUGENG ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), N.I.K. : 3577021204770006 atas nama SOFIAN HADI yang



diperkuat oleh keterangan saksi UNTUNG WIDODO dan saksi A. SUGENG terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Candi Boko I No. 07, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, dimana alamat tersebut masuk dalam wilayah hukum Kota Madiun dengan demikian Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0395/001/X/2019 atas nama SOFIAN HADI Bin SARTONO dan SITI MUZAYANAH Bin MUZAYIN yang diperkuat oleh keterangan saksi UNTUNG WIDODO dan saksi A. SUGENG yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan Siti Muzayinah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 3 Oktober 2019 dan perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bungah, Kota Gresik sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0395/001/X/2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 Kutipan Akta Kematian Nomor: 3577-KM-10082022-0004 tertanggal 10 Agustus 2022 yang diperkuat oleh keterangan saksi UNTUNG WIDODO dan saksi A. SUGENG yang saling bersesuaian terbukti bahwa Istri Pemohon yang bernama Siti Muzayinah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Induk Anak (KIA) N.I.K.3577021602210001 atas nama ANDARA GHANI DANAYAKSA dan Bukti surat bertanda P-8 berupa Kartu Keluarga No. 3577022405110013, Atas Nama Kepala Keluarga SOFIAN HADI, alamat Jl. Candi Boko I No. 07, RT. 004 RW. 001, Kel. Patihan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, yang membuktikan Identitas Kependudukan kepada Anak dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3577-LU-06042021-0006, tanggal 7 April 2021 diperkuat dengan keterangan saksi UNTUNG WIDODO dan saksi A.SUGENG, terbukti bahwa dari perkawinan Pemohon dan Siti Muzayinah tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANDARA GHANI DANAYAKSA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kota Madiun, tanggal 16 Februari 2021, umur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 yang diperkuat oleh keterangan saksi UNTUNG WIDODO dan saksi A. SUGENG yang saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon memiliki harta yaitu berupa sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4446 atas nama SOFIAN HADI, yang terletak di Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dengan Surat Ukur No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1837/Demangan/2015 tertanggal 09 Juni 2015 seluas 174 m2 (Seratus Tujuh Puluh Empat) meter persegi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi UNTUNG WIDODO dan saksi A.SUGENG yang saling bersesuaian terbukti bahwa dari harta tersebut akan dijual oleh Pemohon untuk biaya pengobatan Pemohon dan demi masa depan serta kepentingan anak Pemohon, oleh karena anak pemohon yang bernama ANDARA GHANI DANAYAKSA masih dibawah umur (lahir pada tanggal 16 Februari 2021/ berumur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, maka belum cakap bertindak hukum sendiri maka anak Pemohon tersebut berada dibawah kekuasaan Pemohon ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANDARA GHANI DANAYAKSA tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah serta berada dibawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak Pemohon yang bernama ANDARA GHANI DANAYAKSA tersebut terbukti belum dewasa sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua berhak mewakili kepentingan ANDARA GHANI DANAYAKSA dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Demikian pula terhadap perbuatan hukum berupa penjualan berupa sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4446 atas nama SOFIAN HADI, dengan Surat Ukur No. 1837/Demangan/2015 tertanggal 09 Juni 2015 seluas 174 m2 (Seratus Tujuh Puluh Empat) meter persegi, atas nama pemegang hak Sofian Hadi, yang terletak di Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Pemohon berhak untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya dalam pengurusan penjualan tanah dan bangunan tersebut didasarkan pada alasan yang tidak melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beralasan bagi Pengadilan untuk mengizinkan Pemohon bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa tersebut untuk pengurusan penjualan tanah dan bangunan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar anaknya yang bernama ANDARA GHANI DANAYAKSA dinyatakan masih dibawah umur, dan agar Pemohon diizinkan mewakili kepentingan anaknya tersebut guna pengurusan penjualan tanah dan bangunan tersebut sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4446 atas nama SOFIAN HADI, dengan Surat Ukur No. 1837/Demangan/2015 tertanggal 09 Juni 2015 seluas 174 m2 (Seratus Tujuh Puluh Empat) meter persegi, atas nama

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak Sofian Hadi, yang terletak di Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1), pasal 47 ayat (2) dan pasal 48 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (SOFIAN HADI) selaku Orang Tua/Ayah kandung dari Anak yang belum dewasa bernama ANDARA GHANI DANAYAKSA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kota Madiun, tanggal 16 Februari 2021, umur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, untuk menjual serta bertindak mewakili kepentingan anaknya tersebut melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4446 atas nama SOFIAN HADI, yang terletak di Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dengan Surat Ukur No. 1837/Demangan/2015 tertanggal 09 Juni 2015 seluas 174 m2 (Seratus Tujuh Puluh Empat) meter persegi;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami Dian Mega Ayu, S.H.,M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Mad tanggal 27 September 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Supriyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri Pemohon serta Kuasa Hukumnya secara sistem informasi Pengadilan

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Mad





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Supriyanto, S.H.

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp -
PNBP	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 200.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)